



**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI  
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan Hibah yang diajukan oleh :-----

A. **Haerani**, umur 53 tahun, Agama islam, pendidikan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Man Gunung Kini Balu, BTN Puri Mutiara Indah Blok B No. 46 Watampone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**;

**Herawati**, umur 43 tahun, Agama islam, pendidikan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Gunung Kini Balu, BTN Puri Mutiara Indah Blok B No. 46 Watampone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0054/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Dalam permohonan Penetapan hibah ini, kami melampirkan : A. **Kelengkapan**

1. Copy KTP atas nama A. Haerani dan Herawati
2. Susunan Ahli Waris Hibah yang telah disahkan
3. Copy buku penetapan C1 atas nama Hajerah Dg. Tinno
4. Copy surat girik/c/SPPT nomor 017/0050/94-02-Persil 47/D 11-543 CI, dengan luas tanah 200 M<sup>2</sup> atas nama Herawati yang telah disahkan oleh lurah dan camat
5. Copy surat pernyataan ahli waris keluarga atas nama :



- 
- Andi Hasnah Mappasoko Andi Kamamddin Mappasoko

- Andi Rifai Pasiringgi

- Hanisali

6. Surat pernyataan dan kesaksian atas hak waris hibah dalam keluarga dari Hanisah.

7. Surat berhuruf lontar yang berisi tentang pernyataan dari keluarga pemberi hibah.

8. Copy Akta jual beli atas nama Muhammad Ali dan Hanni Yolina yang telah dikeluarkan oleh PPAT (Camat).

9. Permohonan penetapan hibah ini kami ajukan atas :

Tanah yang berlokasi di jalan Gunung Klabat, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang. Dengan luas 108 M<sup>2</sup> dan tanah seluas 92 M<sup>2</sup> (berada dalam 1 lokasi) -

No. persil 47 D.II-Kohir 543 C.I, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah an. Hanisah

Timur : Rumah Muhammad Ali dan Hanni Yolina

Selatan: Rumah Mao Cai

Barat : Jalan Raya

10. Saksi-saksi yang dapat kami hadirkan :

- Daeng Kennang

Kamaruddin

#### **B. Dasar Permohonan Penetapan Hibah**

1. Bahwa lelaki bernama Daeng Sarro adalah pemilik awal tanah seluas kurang lebih 631 M yang terletak di Jin. Lanto Dg. Pasewang (sekarang bernama Jin. Gunung Klabat) menikah dengan seorang janda beranak 1 bernama Baderah Daeng ngai (Tanggal, bulan, dan tahun perkawinan, Pemohon I dan II tidak mengetahui);

2. Bahwa dalam perkawinan Daeng Sarro dengan Baderah Daeng ngai tidak dikaruniai anak, hanya memiliki anak dari anak kandung Baderah Daeng ngai dari hasil perkawinan pertama;

3. Bahwa Daeng Sarro menceraikan istrinya Baderah Daeng ngai dan menyerahkan tanah seluas 632 M~ kepada istrinya Baderah Daeng ngai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah bercerai, Daeng Sarro berpindah tinggal ke Makassar dengan meninggalkan sebidang tanah seluas 631 M<sup>2</sup> kepada bekas istrinya (Baderah Daeng ngai) dan 1 orang anak tirinya (anak dari Baderah Daeng ngai) bernama Hajerah Dg. Tinno;

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 0054/Pdt.P/2011 PA.Wtp.

5. Bahwa sepeninggalan Daeng Sarro. Baderah Daeng ngai menguasai tanah seluas 631 M<sup>2</sup> yang berada di Jalan Lanto Dg Pasewang ( sekarang Jin. Gunung Klabat);

6. Bahwa dari hasil perkawinan dengan Baderah Daeng ngai dengan Daeng Sarro, tidak dikaruniai anak hingga bercerai dan hingga meninggal dunia;

7. Bahwa Baderah Daeng ngai sebelum meninggal dunia, telah membuat surat kuasa penyerahan hak milik sebagian tanah (hibah) yang dimiliki kepada cucunya bernama A. Madjid Zaenuddin yang bertempat tinggal di Surabaya, Jawa Timur (copy surat terlampir), dalam perjanjian penyerahan hak milik sebagian tersebut tercatat ketentuan sebagai berikut:

Bahwa A. Madjid Zaenuddin yang berstatus cucu dari Baderah Daeng ngai ini diharapkan dapat membangun 4 (empat) petak bangunan diatas lahan 631 M ini dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh A. Madjid Zaenuddin dengan imbalan menghibahkan kepada A. Zaenuddin menerima 2 (dua) petak bangunan lagi tetap dimiliki oleh Baderah Daeng ngai;

- Bahwa hingga meninggal dunia Baderah Daeng ngai, rencana dalam surat penyerahan hak sebagian kepada A. Madjid Zaenuddin ini, tidak pernah terlaksana dan tidak pernah terbangun bangunan permanen sebanyak 4 (empat) bangunan di atas tanah seluas 631 M<sup>2</sup>;
- Bahwa akibat tidak terlaksananya pembangunan 4 (empat) petak bangunan yang telah direncanakan/dijanjikan dalam surat kuasa penyerahan oleh Baderah Daeng ngai yang akan dibangun oleh A. Madjid Zaenuddin, maka hak penguasaan atas tanah tersebut tetap dimiliki oleh Baderah Dg. Ngai / tidak jadi terbagi atau tidak pernah terbagi;
- Bahwa dalam surat kuasa penyerahan (hibah) sebagian tanah tersebut, di tanda tangani / Cap jari basah oleh Baderah Dg. Ngai dan disaksikan oleh :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajerah Dg. Tinno (anak dari Baderah Dg. Ngai)

- Husaeni Dg Matareng (kemanakan)
- Hanisah Dg Puji (kemanakan)

8. Bahwa Baderah Dg. Ngai telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak tunggal 1 (satu) orang bernama Hajerah Dg Tinno. Serta tanah seluas 631 M<sup>2</sup> yang tidak pernah terbagi oleh siapapun juga atau tidak pernah terjual oleh siapapun juga hingga meninggal dunia;

9. Bahwa Hajerah Dg. Tinno sebagai anak tunggal dari Baderah Dg. Ngai ini, sebagai anak tunggal berhak menguasai tanah seluas 631 M serta tetap membayar pajak pada Negara (bukti terlampir) hingga menikah;

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 0054/Pdt.P 2011 PA.Wtp.

10. Bahwa Hajerah Dg. **Tinno memkah** dengan seorang lelaki bernama Andi Mappaleppang Petta **Serang**:

11. Bahwa dari hasil perkawinan Hajerah Dg. Tinno dengan Andi Mappaleppang Petta Serang, tidak dikaruniai anak:

12. Bahwa akibat perkawinan Hajerah Dg. Tinno dengan Andi Mappaleppang tidak dikaruniai anak, maka atas kesepakatan bersama dan berdua, Hajerah Dg. Tinno dengan Andi Mappaleppang Petta Serang berkeinginan mengangkat anak dari turunan masing-masing (Turunan Hajerah Dg. Tinno dan turunan Andi Mappaleppang Petta Serang)

13. Bahwa Hajerah Dg. Tinno dan suaminya Andi Mappaleppang Petta Serang menyadari kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Dan bahwa demi keadilan dalam mengangkat anak angkat, maka Hajerah Dg Tinno mengangkat anak dari turunan nya yaitu cucunya bernama Heraawati (anak dari Hanisah Dg. Puji) dan mengangkat anak dari turunan suaminya Andi Mappaleppang Petta Serang yaitu Andi Haerani (kemanakan dari adiknya yang orang tuanya adalah adik dari Andi Mappaleppang Petta Serang yaitu Andi Passinringi Petta Terra) dari suaminya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Hajerah Dg. Tinno serta suaminya Andi Mappaleppang Petta Serang merasa bertanggung jawab atas surat amanah almarhum orang tuanya tentang " surat kuasa dan penyerahan sebagian hak milik " yang mencantumkan nama A. Madjid Zainuddin sebagai penerima, walaupun A. Madjid Zainuddin belum memenuhi kewajiban membangun 4 (empat) bangunan yang dipersyaratkan dalam surat perjanjian itu hingga meninggal dunia kedua orang tuanya;

15. Bahwa Hajerah Dg. Tinno beserta suaminya Andi Mappaleppang Petta Serang merasa bertanggung jawab menerima amanah kedua orang tuanya dengan tetap menyerahkan hak nya A. Madjid Zainuddin seluas 275 M<sup>2</sup>;

16. Bahwa Hajerah Dg. Tinno beserta suaminya Andi Mappaleppang Petta Serang, juga telah menghibahkan tanah seluas 75 M<sup>2</sup> kepada Husaeng Dg. Matareng (saksi 2 dalam surat pernyataan penyerahan) pada saat Husaen Dg. Matareng (sepupu satu kali) ingin menikahkan anaknya seorang gadis bernama Nahira (saat tudang penni) sebagai rasa hormat dan terima kasih Hajerah Dg. Tinno beserta suaminya, kepada Husaen Dg. Matareng saat cucunya (Nahira) mau dinikahkan;

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 0054Pdt.P 2011 PA.Wtp.

I". Bahwa selain A. Madjid Zainuddin dan Husaen Dg. Matareng yang telah diberikan secara hibah oleh Hajerah Dg. Tinno beserta suaminya, Andi Mappaleppang. Bahwa Hajerah Dg. Tinno beserta suaminya juga memberikan hibah tanah kepada Hanisa Dg. Fuji (saksi 3/ kemanakan sepupu dari Hajerah Dg. Tinno) seluas 133 M ;

3ahwa Hajerah Dg. Tinno beserta suaminya, Andi Mappaleppang Petta Serang, merasa lega dengan telah melaksanakan amanah kedua almarhum orang tuanya yaitu telah menghibahkan tanah (asal awal tanah tersebut adalah milik kakaknya yang bernama Daeng Sarro) kepada A. Madjid Zainuddin, Husaen Dg. Matareng dan Hanisah Dg. Puji;

Serta sisa tanah yang dimiliki oleh Hajerah Dg. Tinno beserta suaminya hanya seluas 200 M<sup>2</sup> dengan pertimbangan bahwa jika keduanya meninggal dunia, kedua anak angkat dapat menerima hibah tanpa melanggar hukum Islam yang dipersyaratkan bagi anak angkat. Aturan hibah dalam Islam adalah (1/3 bagian dari 631 M harta yang dimiliki orang tua angkat)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan telah mengibahkan ke anak yang tertua (A. haerani) seluas 108 M dan anak angkat ke duanya adalah Herawati seluas 92 M . Yang telah ditempatinya;

3ahwa Hajerah Dg. Tinno beserta suaminya, Andi Mappaleppang Petta Serang beserta kedua anak angkatnya (Herawati dan A. Haerani). Semasa hidupnya tetap menetapi tanah seluas 200 M<sup>2</sup> ( yang telah dihibahkan ke 2 anaknya tersebut) dan terbangun rumah kayu panggung diatas tanah tersebut;

21. Bahwa Hajerah Dg. Tinno telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan suaminya Andi Mappaleppang Petta Serang juga telah meninggal dunia pada tahun 1979 (kedua Pemohon lupa tanggal dan bulan meninggal dunia kedua orang tua angkatnya);

22. Bahwa Hajerah Dg. Tinno dan Suaminya, Andi mappaleppang Petta Serang telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 anak angkat nya masing-masing bernama : A. Haerani dan Herawati beserta Tanah seluas 200 M<sup>2</sup> (telah terbagi);

23. Bahwa Hajerah Dg. Tinno dan suaminya sebagai umat muslim yang taat dan belum diberikan karunia anak kandung dari Allah SWT, tidak menyurutkan niatnya dengan tetap berlandaskan Islam, mengangkat anak angkat dari keluarga masing-masing dengan tujuan pengambilan anak angkat ini menurut kompilasi hukum Islam adalah merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang mampu, yang tidak dianugrahi anak oleh Allah SWT, mereka menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada Allah, dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anak-anak fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu tidak diragukan lagi.

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 0054/Pdt.P'2011 TA.Wtp.

**bahwa** usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh

-Ma Islam. Hal ini sebenarnya sesuai pula dengan misi keadilan social dalam ajaran Islam, dimana syariat Islam membuka kesempatan bagi seseorang untuk memperoleh amal kebaikan melalui wasiat dan memberikan sebagian dari harta peninggalannya (dalam bentuk hibah) kepada anak angkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa depan, sehingga anak tersebut tidak terlantar dalam pendidikan serta kehidupannya kelak ketika mereka telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa. Oleh karena itulah rasa kemanusiaan yang tinggi merupakan misi Islam yang sangat utama dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT;

24. Bahwa A. Haerani dan Herawati selaku anak angkat dari Hajerah Dg. Tinno dan A. Mappaleppang Petta Serang telah memenuhi syarat dalam Islam yaitu penerima hibah dari orang tua angkatnya tidak lebih 1/3 harta yang dimiliki orang tua angkatnya secara keseluruhan tanah yang telah terbagi (dari asal tanah 631 M<sup>2</sup>);

25. Bahwa Andi Haerani menerima hibah dari orang tua angkatnya seluas 108 M (kurang dari 189,3 M<sup>2</sup> yang dipersyaratkan kompilasi hukum Islam, 1/3 dari 631 M<sup>2</sup>)

dan Herawati menerima hibah seluas 92 M<sup>9</sup> (kurang dari 189,3 M<sup>9</sup> yang dipersyaratkan dalam kompilasi hukum Islam yaitu 1/3 dari 631 M);

26. Bahwa setelah meninggal kedua orang tua angkatnya, Andi Haerani dan Herawati menempati tanah dan 1 (satu) rumah panggung yang beralamat di jalan Lanto Daeng Pasewang (saat ini bernama Jin. Gunung Klabat) yang didiami bersama (Herawati dan A. Haerani);

27. Bahwa selama meninggal kedua orang tua angkatnya, keduanya (Herawati dan A. Haerani) merasa kehilangan serta kehidupan ekonominya semakin hari semakin tidak menentu, dari kehidupan yang tanpa topangan ekonomi semenjak kedua orang tua angkatnya meninggal, Hajerah dan A. Haerani merasa sangat susah mempertahankan hidup di daerah kota sehingga oleh pamannya (saudara kandung Petta Serang) yaitu Petta Lolo Bambu menyarankan untuk pindah ke Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;

28. Bahwa atas saran Pamannya, keduanya pindah tempat tinggal ke Kecamatan

Ulaweng serta tanah hibah yang telah dibagi itu, A. Haerani seluas 108 M<sup>9</sup> dan 92 M<sup>9</sup> milik Herawati disepakati untuk dijual bersama (A. Herawati dan Herawati) untuk membiayai kehidupan ekonominya;

29. Bahwa atas kesepakatan bersama (A. Herawati dan Herawati) untuk menjual tanah hibah dari kedua orang tua angkatnya ini, maka keduanya sepakat melakukan

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 0054 Pdt.P 2011 PA.Wtp.

penjualan tanah ke laki-laki **bemama** Muhammad Ali seluas bagian hak hibah Herawati yaitu 92 M<sup>2</sup> dan tanah seluas 108 M<sup>2</sup> oleh A. Haerani selaku penerima hibah dari kedua orang tua angkatnya, juga telah dijual atas kesepakatan berdua kepada pembeli bernama Hanni Yolina; 3ahwa sebelum keduanya menjual tanah hibah masing-masing, semua surat dan administrasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. Dasar Hukum

1. Pengambilan anak angkat ini menurut kompilasi hukum Islam adalah merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang yang mampu, yang tidak dianugrahi anak oleh Allah SWT. Mereka menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah, dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anak-anak fakir miskin dan anak-anak yang tidak mampu tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh agama Islam;

Hal ini sesuai pula dengan misi keadilan social dalam ajaran Islam, dimana syariat Islam membuka kesempatan bagi seseorang untuk memperoleh amal kebaikan melalui wasiat dan memberikan sebagian dari harta peninggalannya (dalam bentuk hibah) kepada anak angkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa depan, sehingga anak tersebut tidak terlantar dalam pendidikan serta kehidupannya kelak ketika mereka telah dewasa. Oleh karena itulah rasa kemanusiaan yang tinggi merupakan misi Islam yang sangat utama dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT;

2. Di dalam hukum Islam di kenal beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengangkatan anak untuk diri sendiri, diantaranya adalah:

Orang yang mengakui anak tersebut haruslah yang mukallaf. Pengakuan ini tidak dapat di sangkal dengan akal sehat. Pengakuan tersebut dibenarkan oleh anak dewasa yang telah di akuinya. Orang yang dihubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul mempunyai hubungan nasab dengan seseorang yang dihubungkan nasab kepadanya. - Ada saksi-saksi membenarkan pengakuan dari orang yang dihubungkan nasab kepadanya dan saksi-saksi ini diperlukan jika orang lain dihubungkan dengan nasab kepadanya tidak membenarkan pengakuan tersebut.

3. Al-Qur'an, yaitu dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat AlBaqarah ayat (262) : *"orang-orang yang menginfakkan hartanya dijalan Allah SWT, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan (penerima) mereka memperoleh pahala di sisi tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hatr*

4. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat (63):

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"dan infakkan lah sebagian dari sebagian apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu, lalu ia*

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 0054 Pdt.P 2011 PA.Wtp.

*berkaia (menyesalii ya **Tuhanku** sekiranya engkau berkenan menunda kematianku. sedikit waktu lagi. maka aku dapai bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang salah"*

5. Firman Allah dalam Al-Qur an surat Al-Baqarah ayat (177):

*"Bukankah menghadapkan wajahmu kea rah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikay-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang yang meminta-minta, (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa."*

6. Pasal 171 huruf (h) kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa "anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya berali tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada angkatnya berdasarkan putusan pengadilan".

Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat yang telah dikemukakan tersebut diatas pada dasarnya adalah sama. Dari pendapat tersebut dapat diambil unsur kesamaan yang ada didalamnya, yaitu :

- a. Suami istri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya sendiri.
  - b. Memasukkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarganya, untuk dipelihara, dididik dan sebagainya.
  - c. Memperlakukan anak yang bukan keturunan sendiri sebagai anak sendiri orang tua.
7. Pasal 171 (g) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "hibah adalah pemberian sesuatu secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah memenuhi unsur rukun dan syarat hibah

Tiga syarat yang telah dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut hukum Islam ini yaitu sebagai berikut:

Ijab yaitu, pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan Qabul yaitu, pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 0054/Pdt.P<'2011 /PA.Wtp.

- **Qabdlah** yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya, maupun secara simbolis.

9. Telah memenuhi syarat bagi si penghibah (orang tua angkat) yang diatur dalam ajaran Islam, diantaranya:

*Subjek Hibah*

10. Bagi penghhibah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Penghibah harus memiliki secara sah benda yang dihibahkan, baik dalam arti sebenarnya atau dari segi hukum. Dalam kompilasi hukum Islam ditegaskan dalam bab IV pasal 210 ayat 2 bahwa "harta benda yang dihibahkan harus milik penghhibah"
- Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan apapun;
- Penghibah tersebut adalah orang dewasa, sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Sedangkan bagi mereka yang belum mencapai umur tersebut namun telah memiliki kecerdasan untuk memainkan harga maka ia diperbolehkan melakukan penghibahan;
- Penghibah tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhohan didalam keapsahannya;

11. Ketentuan hibah sebagai mana yang diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 210 sampai dengan 214

Pasal 210

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (seper tiga) harta bendanya orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah

Pasal 211 Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebaagai warisan

Pasal 212 Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213 Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 0054 Pdi.P 2011 PA.Wtp.

etiap **orang yang berumur** skurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tak ada paksaan untuk menghibahkan sebagian hartanya atau sebanyak-banyaknya 1/3 (seper tiga) dari harta bendanya untuk dimiliki **orang lain**. Hukum Islam mengatur pula tentang hibah yakni penghibah adalah orang yang berumur 21 tahun, berakal sehat, serta tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan **sebanyak-banyaknya** 1/3 (seper tiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi, sedangkan penerima hibah harus ada pada saat hibah dilansungkan, objek hibahnya harus punya sipemberi hibah, sesuatu yang kepemilikannya dihalalkan dalam agama dan disertai ijab dan Qabul untuk syarat dan sahnya hibah). **D.**

## Tuntutan (Petitum)

1. Mengabulkan permohonan penetapan Hibah yang diajukan oleh A. Haerani dan Herawati;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah : tanah yang berlokasi di Jalan Lanto Dg. Pasewang (saat ini bernama Jl. Gunung Klabat ), Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan luas kurang lebih 200 M2 (duaratus meter persegi) yang telah terbagi atas nama kami A. Haerani seluas 108 M2 dan 92 M2 atas nama Herawati yang telah kami jual bersama-sama kepda Muhammad Ali dan kepada Hanny Yolina ini adalah benar hak hibah yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami terima dari kedua orang tua angkat kami yaitu Hajerah Dg. Tinno dan suaminya Andi Mappaleppang Petta Serang. hak hibah dari orang tua angkat kami ini merupakan harta peninggalan kedua orang tua angkat kami Almarhumah Hajerah Dg. Tinno dan suaminya Andi Mappaleppang Petta Serang) dan kami sebagai penerima hibah atas tanah tersebut diatas adalah hak kami berdua untuk kami jual dalam menopang kehidupan kami setelah kami ditinggal, meninggal orang tua angkat kami;

3. Menyatakan dan menetapkan putusan terhadap kami (A. Haerani dan Herawati) sebagai penerima hibah sekaligus berhak sebagai penjual atas hak hibah tersebut yang telah terjual oleh kami berdua untuk menopang kehidupan kami berdua setelah ditinggal mati oleh kedua orang tua angkat kami;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 0054 Pdt.P 2011 PA.Wtp.

**Bahwa** Berdasarkan dalil tersebut diatas permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Agama Watampone, akan tetapi permohonan Pemohon Tersebut terlalu panjang dan bertele-tele sehingga susah untuk dimengerti;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan dalil tersebut diatas permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa olehnya itu, permohonan Pemohon tidak bersandarkan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima NO (Niet on Vankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa Pemohon belum mengajukan alat-alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (NO);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmiati sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 0054 Pdt.P 2011 PA.Wtp.

HAKIM ANGGOTA I.

Ttd Dra. MUSABBIHAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd Dra.Hj.NURHAYATIB

KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. NURMIATI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd Drs. JAMALUDDIN

RAHIM

## Rincian Biaya Perkara:

- 1.
2. 3. 4. 5.

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya Panitera,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Amiruddin, S.H.

Hal. 13 dari 13 Pen No.0Q>iPctP2011 tfAJPIp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)